

Analisis Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup di Indonesia

Intan kumala dewi

Universitas Maritim Raja Ali Haji
ikdewiii@gmail.com

Sandra Dewi

Universitas Maritim Raja Ali Haji
sandradewii0803@gmail.com

Yesyka

Universitas Maritim Raja Ali Haji
Kasturiyesy6203@gmail.com

Nur fajarriah

Universitas Maritim Raja Ali Haji
haloinur@gmail.com

Nilam Permata Sari

Universitas Maritim Raja Ali Haji
nilampermata334@gmail.com

Dewi Haryati

Universitas Maritim Raja Ali Haji
dewiharyanti@umrah.ac.id

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Korespondensi: ikdewiii@gmail.com

Abstract : The electoral system is a form of representative democracy which can be understood as a means of distributing power to the people. In general, there are three types of electoral systems implemented throughout the world, namely majority systems, proportional systems and mixed systems. However, this article only discusses open and closed elections, each of which has its own advantages and disadvantages. This article aims to analyze the open and closed proportional electoral systems in Indonesia. The type of research used is legal research by considering the problems of studying documents used as reference documents, especially legal regulations such as basic legal documents and other secondary legal documents such as literature, books, scientific works and scientific articles. which discusses how to analyze open and closed proportional electoral systems in Indonesia.

Keywords: General Election, Proportional, Comparison

Abstrak : Sistem pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi perwakilan yang dapat dipahami sebagai sarana pembagian kekuasaan kepada rakyat. Secara umum, ada tiga jenis sistem pemilu yang diterapkan di seluruh dunia, yaitu sistem mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Namun pasal ini hanya membahas pemilu terbuka dan tertutup yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan mempertimbangkan permasalahan kajian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dokumen rujukan, khususnya peraturan-peraturan hukum seperti dokumen-dokumen hukum pokok dan dokumen-dokumen hukum sekunder lainnya seperti literatur, buku, karya ilmiah, dan artikel ilmiah yang membahas bagaimana caranya menganalisis sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Proporsional, Perbandingan

PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan ciri negara demokratis. Pemilu ibarat mesin yang menggerakkan mekanisme sistem politik demokratis. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap sebagai tahap pertama dalam rantai demokrasi konstitusional.¹ Pemilihan umum juga menjadi forum refleksi prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk bebas memilih dan memutuskan calon wakilnya di partai politik.² Kehendak rakyat merupakan landasan kekuasaan pemerintahan, dan kehendak tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara terus menerus dan jujur, serta cara pemungutan suara yang bebas dan rahasia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam tentang Pernyataan HAM. Pemilihan umum itu sendiri, memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya, hal itu sebagaimana berikut :

- a. Memastikan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan yang berjalan dengan tertib dan damai;
- b. Mewadahi pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Menjalankan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Memastikan terpenuhinya prinsip hak asasi warga negara.³

Sistem pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan demokrasi di suatu negara. Di Indonesia, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan dua pilihan, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Namun, setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.⁴ Idealnya, sistem pemilu proporsional memiliki kelebihan, seperti sedikit jumlah suara yang terbuang, sehingga memberikan peluang bagi partai-partai kecil dan minoritas untuk terwakili di parlemen.. Namun sistem ini juga mempunyai kelemahan sebagai berikut:

- a. Sistem ini memudahkan terjadinya disintegrasi partai politik dan munculnya partai-partai baru;
- b. Faktanya, pejabat terpilih merasa lebih dekat dengan organisasi induk partai politik tersebut; dan

¹ Hetus Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019). Hal 150

² Ibid.

³ *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali pers, 2011).

⁴ Hendra Budi Setiawan, "Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih," *Jurnal Ilmiah Muqqodimah* 7, no. 2 (2023).

- c. Dengan terbukanya pintu bagi munculnya banyak partai politik, maka sulit terbentuknya pemerintahan yang stabil.⁵

Sistem pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi perwakilan yang dapat dipahami sebagai sarana pembagian kekuasaan kepada rakyat. Secara umum, ada tiga jenis sistem pemilu yang diterapkan di seluruh dunia, yaitu sistem mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sementara itu, keempat jenis ini setidaknya memiliki 12 sistem utama yang masing-masing memiliki variasi berbeda dan dapat diterapkan secara terpisah di berbagai negara di dunia. Untuk mengatasi kelemahan sistem pemilu umum, maka masing-masing sistem dikembangkan dengan variasi yang berbeda-beda, dengan tetap mempertahankan keunggulan sistem pemilu umum.⁶

Representasi proporsional tertutup dinilai berpotensi melonggarkan kebijakan moneter, Dengan menggunakan spektrum, Anda dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Keuntungan dari hubungan yang tertutup adalah partai mengetahui betul pengurus mana yang mempunyai kompetensi, integritas, kualitas struktural dan kultural yang diperlukan, sehingga tinggal memilih satu partai, dan partai tersebut mengirimkan pengurus terbaiknya ke DPR.⁷ Dalam sistem perwakilan proporsional tertutup, partai politik mempunyai kekuasaan penuh. Setiap partai memutuskan siapa yang memperoleh kursi setelah suara masing-masing partai diubah menjadi kursi. Namun, representasi proporsional tertutup diyakini berpotensi melonggarkan kebijakan moneter. Dengan menggunakan spektrum, Anda dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Biaya pemilu akan meningkat karena diberlakukannya sistem perwakilan proporsional terbuka.⁸

Sistem pemilu terbuka adalah sistem dimana pemilih mempunyai kebebasan untuk memilih secara langsung calon dan partai politik. Dalam sistem ini, tidak ada daftar calon yang tetap dan suara dialokasikan langsung kepada calon atau partai yang dipilih. Sebaliknya, representasi proporsional tertutup membatasi pilihan pemilih terhadap partai, dan partai yang memenangkan kursi memutuskan kandidat mana yang akan memenangkan kursi tersebut. Perdebatan mengenai pemilu terbuka dan tertutup mempunyai implikasi penting bagi

⁵ Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988).

⁶ Setiawan, "Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih."

⁷ Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 13, no. 1 (2017).

⁸ Pakaya, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024," *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2022).

demokrasi Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis komparatif secara rinci untuk mengevaluasi sistem perwakilan proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia.⁹

Faktanya, sistem perwakilan proporsional terbuka (daftar terbuka) berdasarkan suara terbanyak menciptakan model persaingan tidak sehat antar kandidat, yang tujuan utamanya hanya mengandalkan uang dan gengsi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, kecurangan pemilu dalam sistem ini diatur oleh kebijakan moneter dalam berbagai cara, mulai dari subsidi tunai, subsidi pinjaman, distribusi polis asuransi, distribusi barang-barang penting, dan peningkatan infrastruktur publik bagi para kandidat. Mendapatkan simpati pemilih menjelang pemilu Alhasil, sistem pemilu ini menjadi pemilu termahal sepanjang sejarah pemilu Indonesia, setidaknya dibandingkan sistem pemilu tertutup berdasarkan jumlah pemilu berturut-turut pada masa Orde Baru dan Reformasi dari tahun 1999 dan 2004.¹⁰

Kedua sistem ini menimbulkan keuntungan dan kerugian di masyarakat. Ada yang kelebihan dan ada pula yang kekurangan. Namun masing-masing sistem proporsional tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tujuan artikel ini adalah menganalisis sistem perwakilan proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia

METODE PENELITIAN HUKUM

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yang meliputi dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan, khususnya dokumen-dokumen dasar hukum, dan dokumen-dokumen sekunder seperti literatur, buku, karya ilmiah, artikel ilmiah, dan lain-lain, yang analisisnya dilakukan secara lebih mendalam berkaitan dengan masalah mempelajari ketentuan hukum. Dokumen publik dan publik membahas tentang sistem perwakilan proporsional tertutup di Indonesia. Metode ini mengumpulkan data, menganalisis perbedaan kedua sistem, dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem pemilu

PEMBAHASAN

Sejarah Pemilu Di Indonesia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui penunjukan wakil-wakil mereka. Sedangkan pemilu merupakan sarana pemilihan pejabat pemerintah yang bertugas menyampaikan harapan dan memajukan tugas

⁹ John Kenedy Azis, "PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP DI INDONESIA: ANALISIS MENUJU PENYELENGGARAAN YANG LEBIH BAIK," *Jurnal hukum de lege ferenda Trisakti*. 1, no. 2 (2023): 62–68.

¹⁰ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Secara umum pemilu merupakan wujud cita-cita demokrasi, yang menjamin kedaulatan rakyat, kebebasan berekspresi, kesetaraan dalam segala hal, dan keadilan bagi wakil-wakil negara.¹¹ Pemilu di Indonesia merupakan perayaan demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, sehingga mempertegas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan politik Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan sistem demokrasi dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan partai politik dapat dikatakan berusaha mencerminkan keinginan rakyat sebagai peserta pemilu. Ada dua sistem pemilu di Indonesia Dalam representasi proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih untuk memilih partai pilihannya. Namun pada representasi proporsional terbuka, pemilih dapat memilih wakilnya secara langsung. Indonesia menyelenggarakan pemilu pertamanya pada tahun 1955 dan hingga saat ini telah menyelenggarakan 12 pemilu. Sejak pemilu 1971 hingga pemilu 1999, sistem perwakilan proporsional tertutup digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan proporsional tertutup terbukti menimbulkan beberapa permasalahan yang melemahkan keberlanjutan demokrasi. Salah satunya terjadi pada tahun 1971, ketika terlihat jelas bahwa para pejabat negara berpihak pada partai politik bernama Golkar, dan hal ini seharusnya tidak terjadi. Hal serupa kembali terjadi pada tahun 1977, ketika Partai Golkar mendominasi pemilu dengan jumlah peserta yang minim dan partai lain seperti PPP hanya menjadi alat pelengkap karena Partai Golkar selalu menjadi pemenang pemilu.

Selanjutnya pada tahun 2004, sistem pemilu yang masih kecil diubah menjadi sistem yang relatif tertutup bagi DPR, DPD, dan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sistem tersebut diubah menjadi sistem perwakilan proporsional. Suatu partai terpilih jika memperoleh sejumlah suara tertentu. Harga pembagian kursi disebut persentase pemisahan pemilih (BPP). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, representasi proporsional terbuka sebenarnya baru diterapkan pada pemilu parlemen tahun 2009. Hingga saat ini, pemilu

¹¹ Daud M Liando, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3, no. 2 (2016): 15.

¹² Umbu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif," *Jurnal Konstitusi 2*, no. 604 (11AD): 2014.

diselenggarakan berdasarkan sistem perwakilan proporsional terbuka, yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung memilih siapa yang ingin diwakilinya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Representasi proporsional terbuka idealnya merupakan sistem yang adil, di mana rakyat mempercayakan kepada calon anggota parlemen terpilih mereka kemampuan dan tekad untuk memikul tanggung jawab mereka dan, yang terpenting, menyampaikan aspirasi rakyat. Kebanyakan orang memperdebatkan kelebihan dan kekurangan sistem proporsional tertutup.¹³

penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah melalui dua proses yang berbeda, yaitu pemilu representasi proporsional tertutup (1955-1999) dan pemilu representasi proporsional terbuka (sejak tahun 2004). Dalam perwakilan proporsional terbuka, anggota partai mendaftar ke partai untuk mencalonkan diri. Pada pemilu, pemilih memilih nama calon berdasarkan partai politik.¹⁴ Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia meliputi pemilihan umum yang dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer (1955), dan pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Selain pemilu tahun 1955, penulis juga mengkaji pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997). Pemilihan umum diselenggarakan pada masa Reformasi (1999 dan 2004). Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada pemilu Orde Baru dan pelaksanaan pemilu tahun 2004.¹⁵

Pengertian Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pancasila. Negara ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.¹⁶ Pemilu merupakan proses yang menghasilkan pemimpin yang adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat dicapai dengan mengalihkan

¹³ Christine S.T Kansil, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia” (Universitas Tarumanegara, n.d.).

¹⁴ Jurdi Fajlurahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹⁵ Friska Friyanti, “PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SEJARAH NASIONAL INDONESIA” (Universitas Negeri Semarang, 2005).

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, n.d.

sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakil-wakilnya di pemerintahan atau parlemen.¹⁷ Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu merupakan sarana penting demokrasi dan merupakan wujud nyata partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, mengkaji dan mendalami suatu hak melalui asas-asas dasarnya sangatlah penting karena landasan hukum merupakan “jantung” dari hukum. Asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, maka dikembalikan kepada asas-asas.¹⁹ Oleh karena itu asas hukum mengandung nilai dan etika. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terdapat pula asas yang melandasi dimulainya dan dilaksanakannya proses pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu, prinsip-prinsip ini adalah:

1. Langsung

Langsung, artinya masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada perantara.

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, wilayah, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk menyalurkan aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

4. Rahasia

Kerahasiaan artinya dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suara mereka pada surat suara yang tidak dapat diketahui orang lain.

5. Jujur

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

¹⁷ Nisa Nabila, “Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia,” *Notarius* 1 (13).

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1992). hlm 15

¹⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT citra aditya bakti, 2006). hlm 45

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.²⁰

Ada dua jenis sistem proporsional: sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem perwakilan proporsional tertutup, pemilih harus memilih partai politik, bukan calon anggota parlemen. Namun, dalam sistem perwakilan proporsional terbuka, pemilih tidak hanya menentukan citra suatu partai politik, tetapi juga citra calon yang didukung partai tersebut.²¹

Mengingat keberagaman situasi di Indonesia dan cukup kompleksnya kehidupan sosial politik, tentu tidak mudah bagi penyelenggara pemilu. Dalam proses pembangunannya, terdapat dua sistem pemilu di Indonesia. Pertama adalah sistem representasi proporsional daftar tertutup (PR), yang memungkinkan warga negara hanya memilih partai politik. Cara kerja sistem ini adalah pemilih tinggal memilih citra partainya, dan calon yang memperoleh suara terbanyak akan diberikan suara partainya terlebih dahulu. Kedua, sistem penetapan harga terbuka (Open List PR). Cara kerja sistem ini adalah pemilih memilih langsung wakil legislatifnya.²²

Sistem perwakilan proporsional adalah sistem di mana suara dialihkan ke kursi menurut persentase suara yang dikeluarkan oleh rakyat. Ada dua jenis representasi proporsional: pemungutan suara daftar, pemungutan suara daftar, dan pemungutan suara yang dapat dialihkan dengan jelas, yang terutama didasarkan pada peringkat. Biasanya, dalam sistem daftar terbuka, terdapat banyak kandidat dalam satu daerah pemilihan. Hal ini menandakan akan ada banyak kursi yang diperebutkan. Di Indonesia, jumlah minimal kursi dalam satu daerah pemilihan adalah tiga. Ada tiga model listing: listingan pribadi, listingan terbuka, dan listingan gratis.²³

Representasi proporsional dikenal juga dengan sistem multi partai, dan representasi proporsional (representasi berimbang). Format yang diusulkan untuk sistem ini adalah jumlah kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan. Jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai menentukan jumlah kursi dalam Diet, yang merupakan unit administratif ketika sistem ini diterapkan. Artinya jumlah suara antar partai sama dengan jumlah kursi di parlemen. Sistem pemilu yang memberikan masyarakat akses untuk memilih sendiri calon legislatif yang

²⁰ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

²¹ Budiono, op.cit "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia."

²² Pakaya, op.cit "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024."

²³ Andrew, Reynolds. Reilly, Ben & Ellis, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA.* (K. N. Agustyati, Ed.) (Swedia: International IDEA, 2005).

mereka dukung atau yang mereka yakini akan mampu menyampaikan preferensinya jika terpilih, menerapkan sistem perwakilan proporsional dengan daftar terbuka. Representasi proporsional yang terbuka kemungkinan besar akan memberikan para kandidat tingkat keterwakilan yang tinggi dan tingkat keadilan yang tinggi dalam pemilihan parlemen, Sistem ini tentu mempunyai pro dan kontra. Warga negara dapat melihat dan memilih calon anggota parlemen yang mereka yakini telah mereka pilih dalam pemilu, sehingga memungkinkan mereka untuk memilih calon anggota parlemen tambahan dengan lebih selektif dan rasional. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu cara masyarakat dalam memilih calon anggota parlemen pilihannya. Salah satu kelebihan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka.²⁴

Sistem daftar terbuka memungkinkan pengguna hak pilih untuk memilih tidak hanya calon yang diusulkan oleh partai politik, tetapi juga partai yang memenuhi harapannya, dan calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi yang ditunjuk. Sebagai pemimpin yang terpilih sebagai hasil proses demokrasi di bidang tersebut. Berbeda dengan penggunaan sistem daerah pemilihan yang mana wakil dipilih berdasarkan suara terbanyak (jumlah suara terbanyak), karena daerah pemilihan yang menggunakan sistem daerah pemilihan biasanya memiliki jumlah daerah pemilihan yang sedikit (pencalonan daerah pemilihan berbeda-beda). Persentase kursi yang dimenangkan suatu partai di suatu daerah pemilihan sebanding dengan persentase suara yang diperolehnya dalam suatu pemilu, yang merupakan tujuan utama sistem ini. Dalam sistem ini, perbandingan suara terhadap jumlah kursi yang ditetapkan besar, sehingga hampir tidak ada suara yang terbuang.²⁵

Perbandingan Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia

Sistem rasio terbuka dan tertutup telah diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia. Penerapan sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 1955, pemilu Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dan pemilu tahun 1999. , penerapan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia telah banyak diterapkan. ikut serta dalam pemilu tahun 2004, pemilu, pemilu tahun 2009, pemilu tahun 2015, dan pemilu tahun 2019. Setelah itu, sistem pemilu tahun 2024 berdasarkan hasil sidang umum Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemilu tahun 2024 (Pemilu Sistem) akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.²⁶

²⁴ Mshad D, *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol (1st Ed.)*. (Gramedia Widiaswara, 1998).

²⁵ Fahmi K, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat* (PT Raja Grafindo Persada, 2011).

²⁶ Agus Rustamana, "PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA," *Jurnal Sejarah Dan Penanganannya* 2, no. 2 (2023).

Dalam konteks sistem pemilu, keterwakilan politik mengacu pada sejauh mana suara pemilih tercermin dalam pencalonan wakil terpilih. Kita berbicara tentang keterwakilan politik yang baik ketika suara setiap pemilih memiliki dampak proporsional terhadap keterwakilan politik. Dalam sistem pemilu terbuka, pemilih mempunyai kebebasan memilih calon dan partai secara langsung. Suara diberikan langsung kepada calon atau partai terpilih, tanpa daftar calon yang tetap. Dalam konteks ini, sistem pemilu terbuka memiliki keunggulan dalam hal keterwakilan politik, karena setiap suara pemilih mempengaruhi secara langsung keputusan keterwakilan politik. Dalam representasi proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik, dan partai yang memperoleh kursi menentukan calon kursi tersebut. Dalam sistem ini, keterwakilan politik cenderung lebih terkonsentrasi pada partai politik sehingga dapat mengurangi keterlibatan langsung pemilih dalam menentukan keterwakilan politik. Partai politik bertanggung jawab dalam memilih kandidat, namun kesenjangan antara pemilih dan pejabat terpilih bisa semakin lebar.²⁷

Sistem proporsional (daerah pemilihan beranggotakan banyak) sistem proporsional adalah sistem yang memperhitungkan jumlah penduduk yang ikut serta dalam pemilu. Sistem proporsional dapat dipahami sebagai daerah pemilu yang memilih sejumlah wakil. Sistem ini di kenal juga dengan sistem representasi berimbang atau daerah pemilihan beranggotakan banyak orang. Ada dua jenis sistem representasi proporsional:

1. Representasi Proporsional Tertutup (Proportional Representation List) Di sini, partai peserta pemilu menampilkan daftar calon dan pemilih tinggal memilih salah satu partai. Alokasi kursi partai akan didasarkan pada rolling list yang ada
2. Representasi proporsional terbuka (satu kali pengalihan suara) dimana pemilih mempunyai hak untuk memilih. Manfaat didasarkan pada pemanfaatan kuota hukum saat ini²⁸

Pemilu dengan sistem perwakilan proporsional terbuka atau sistem klausa tertutup mempengaruhi penyelesaian sengketa pemilu oleh DPR dan DPRD. Hal ini tentu menarik untuk diteliti lebih lanjut karena erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar pemerintahan dapat berfungsi secara efektif.²⁹

²⁷Azis, op.cit . "PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP DI INDONESIA: ANALISIS MENUJU PENYELENGGARAAN YANG LEBIH BAIK.", hlm 62-68

²⁸ Neng Suryanti Nengsih, "Integritas KPU Dan Pemilihan Umum," *Jisipol (jurnal stisipol) Raja Ali Haji Tanjungpinang* 1, no. 1 (2019): 51–61.

²⁹ Asshiddiqie Jimly, *Demokrasi Dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru* (Jakarta: FH-UI, 2000). hlm 141-144

Sejak pemilu 1955 hingga pemilu 1999, pemilu DPR menggunakan sistem perwakilan proporsional atau non-daerah pemilihan. Representasi proporsional terbuka diadopsi pada pemilu dari tahun 2004 hingga 2019. Menjelang pemilu 2024, sistem proporsional pemilu tertutup dan sistem proporsional terbuka sedang dibicarakan. Penggunaan representasi proporsional tertutup memungkinkan partai politik menentukan calon pemenang. Sistem perwakilan proporsional tertutup hanya memungkinkan anggota partai untuk secara aktif memilih calon pemilih dan tidak diberi kesempatan untuk mempengaruhi pandangan calon. Pada saat yang sama, representasi proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih individu dibandingkan partai politik. Sebagai produk yang sah, kedua sistem pemilu tersebut memasukkan pertimbangan normatif.³⁰

Pada pemilu 1999, diperkenalkan sistem perwakilan proporsional mekanis berdasarkan sistem daftar, yang disebut sistem tertutup. Disebut sistem tertutup karena pemilih hanya memilih citra partai politik. Calon yang akan dipilih ditentukan berdasarkan usulan dari partai politik yang terlibat politik. Sistem yang diperkenalkan pada pemilu 1999 ini merupakan warisan pemerintahan Orde Baru. Selain itu, sistem perwakilan proporsional tertutup memperkuat elit oligarki partai dalam pencalonan kandidat, sehingga memungkinkan partai untuk memanipulasi proses pencalonan mulai dari pencalonan hingga identifikasi kandidat di lingkungan politik dengan susah payah, dan, khususnya, nomor urut akun yang digunakan pencalonan dapat dilaksanakan. Biasanya dipilih antara peringkat 1 dan 3 dalam daftar pemungutan suara.³¹

Selain itu, keterwakilan proporsional publik juga sangat mungkin mengarah pada praktik korupsi karena persaingan mengambil alih dan bersaing untuk memperkaya eksistensinya, yang jauh dari tujuan demokrasi perwakilan. Karena anggaran sistem terbuka dianggap mahal, maka anggaran tersebut rentan terhadap pola politisasi laba atas modal.³² Calon-calon nomasi yang diatur oleh partai pengusung masyarakat, sehingga besar kemungkinan masyarakat condong memilih calon familiar.³³ Saat itu, sistem proporsional tertutup tidak menggunakan suara terbanyak sebagai faktor penentu. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Desember 2003 tentang Pemilihan Umum, mulai berlaku sistem terbuka. Penerapan sistem

³⁰ "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Siya Sah Dustu Riyah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama' Pasuruan, Indonesia," *JOSSE: Journal Of Social Science And Economics* 2, no. 2 (2023): 167–181.

³¹ Agus Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak," *Jurnal Yustisia* 4, no. 1 (2015): 94.

³² Nuryanti S, "Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 1 (2016): 14.

³³ Pratiwi D A, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13–28.

terbuka didorong oleh pandangan dan analisis mayoritas partai politik, dengan visi peningkatan kualitas internal partai politik pada tahap rekrutmen kader.³⁴

Pemilu 2004 secara efektif menggantikan sistem perwakilan proporsional tertutup dengan sistem perwakilan proporsional terbuka. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, representasi proporsional terbuka memiliki beberapa manfaat, antara lain menghormati hak memilih masyarakat, menjaga nilai-nilai demokrasi, dan memuaskan rasa keadilan masyarakat. Namun penerapan sistem perwakilan proporsional terbuka ini berdampak negatif pada sistem partai politik di Indonesia. Memang benar, keterwakilan proporsional yang terbuka akan mengurangi loyalitas kandidat terhadap partainya, sehingga akan melemahkan arah partai dan menciptakan krisis kekuasaan partai. Kandidat yang populer namun tidak memenuhi syarat mungkin akan menang dibandingkan kandidat yang kompeten namun tidak populer.³⁵

Markus Mietzner juga menekankan dampak negatif representasi proporsional terbuka terhadap biaya penyelenggaraan pemilu. Sistem yang menentukan pemenang berdasarkan suara terbanyak membuat pemilu menjadi sangat mahal dan menimbulkan banyak komplikasi. Kita perlu meningkatkan kesetaraan terbuka dan menguji sistem tertutup dengan periklanan internal yang andal. Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dampak sistem operasi terbuka tanpa mengabaikan gagasan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Aturan teknis pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi waktu dan hak penyelenggara, serta kemungkinan penerapan kebijakan moneter secara komprehensif dalam masyarakat Indonesia.³⁶

KESIMPULAN

Sistem pemilu merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi perwakilan, yang memberikan warga negara sarana untuk membagi kekuasaan secara langsung melalui pemilihan. Terdapat tiga jenis sistem pemilu utama, yaitu sistem pluralitas/mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Di seluruh dunia, terdapat setidaknya 12 sistem utama yang merupakan variasi dari ketiga jenis tersebut, yang masing-masing dapat diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan negara tertentu. Perkembangan sistem pemilu terus dilakukan

³⁴ Tabrani S R and Irwansyah I, "Tinjauan Fiqh Siasah Dan Yuridis Terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024.," *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023): 115–129.

³⁵ Riwanto and Agus, *Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). hlm 96

³⁶ R and Irwansyah I, "Tinjauan Fiqh Siasah Dan Yuridis Terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024."

untuk mengatasi kelemahan yang mungkin ada, dengan mempertahankan keunggulan sebagai alat untuk mewujudkan prinsip demokrasi.

Sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup telah menjadi bagian penting dari proses pemilihan umum di Indonesia. Penerapan sistem pemilu proporsional tertutup dimulai sejak pemilu tahun 1955 dan terus berlanjut hingga pemilu Orde Baru dan pemilu tahun 1999. Sebaliknya, sistem pemilu proporsional terbuka mulai banyak diterapkan setelah pemilu tahun 1999, termasuk dalam pemilu tahun 2004, 2009, 2015, dan 2019. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 menetapkan bahwa pemilu tersebut akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal ini menunjukkan adanya evolusi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia seiring dengan perubahan konteks politik dan hukum di negara tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pemilu Indonesia 2024 diharapkan dapat terselenggara berdasarkan hasil evaluasi yang menyeluruh. Tentu saja hal itu dilakukan untuk menjaga semangat demokrasi Indonesia. Apapun sistem proporsional yang digunakan di Indonesia, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangan masing-masing sistem proporsional harus dievaluasi dengan tetap memperhatikan kelebihan masing-masing sistem proporsional

DAFTAR PUSTAKA

- A, Pratiwi D. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?" *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13–28.
- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Andrew, Reynolds. Reilly, Ben & Ellis, Andrew. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. (K. N. Agustyati, Ed.). Swedia: International IDEA, 2005.
- Azis, John Kenedy. "PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP DI INDONESIA: ANALISIS MENUJU PENYELENGGARAAN YANG LEBIH BAIK." *Jurnal hukum de lege ferenda Trisakti*. 1, no. 2 (2023): 62–68.
- Budiono. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 13, no. 1 (2017).
- D, Mshad. *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol (1st Ed.)*. Gramedia Widiaswara, 1998.
- Fajlurahman, Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Friyanti, Friska. "PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SEJARAH NASIONAL INDONESIA." Universitas Negeri Semarang, 2005.
- Handoyo, Hetus Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Jimly, Asshiddiqie. *Demokrasi Dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*". Jakarta: FH-UI, 2000.

- K, Fahmi. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kansil, Christine S.T. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia." Universitas Tarumanegara, n.d.
- Liando, Daud M. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3, no. 2 (2016): 15.
- Mietzner, Marcus. *Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynesties, and The Consolidated of the Party System, Analysis, Paper*. Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2009.
- Nabila, Nisa. "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *Notarius* 1 (13AD).
- Nengsih, Neng Suryanti. "Integritas KPU Dan Pemilihan Umum." *Jisipol (jurnal stisipol) Raja Ali Haji Tanjungpinang* 1, no. 1 (2019): 51–61.
- Pakaya. "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2022).
- R, Tabrani S, and Irwansyah I. "Tinjauan Fiqh Siasah Dan Yuridis Terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024." *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023): 115–129.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT citra aditya bakti, 2006.
- Rauta, Umbu. "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 604 (11AD): 2014.
- Riwanto, and Agus. *Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak." *Jurnal Yustisia* 4, no. 1 (2015): 94.
- Rustamana, Agus. "PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA." *Jurnal Sejarah Dan Penanganannya* 2, no. 2 (2023).
- S, Nuryanti. "Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 1 (2016): 14.
- Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Setiawan, Hendra Budi. "Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih." *Jurnal Ilmiah Muqqodimah* 7, no. 2 (2023).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*". Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Siya<Sah Dustu<Riyah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama' Pasuruan , Indonesia." *JOSSE: Journal Of Social Science And Economics* 2, no. 2 (2023): 167–181.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*,